BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa Logo merupakan ciri khas, identitas, dan sebagai implementasi dari citra untuk memberikan semangat kreasi budaya yang mempunyai sistem kerja yang baik bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tentang Pemilihan Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 14 Juli 2022 Nomor 8b, perlu ditetapkan Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masayarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Usaha Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMK yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Mon Mata adalah BUMK yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten.
7. Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf dan kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk mengambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata :

a. bentuk ekpresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
b. implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketetapan sistem yang menjadi budaya Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.

Pasal 3

Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata bertujuan untuk menampilkan identitas Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang memiliki ciri khas Kabupaten dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi bagi Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB III
LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA MON MATA
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Logo Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.

Bagian Kedua
Bentuk dan Arti
Pasal 5

(1) Tetesan air menggambarkan bahwa Perumda Tirta Mon Mata bergerak di bidang pelayanan air bersih yang keberadaanya sebagai pengelola, pelaksanaan, pengawasan dan penanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan air khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.
(2) Garis Gelombang Warna Hijau melambangkan hutan pegunungan yang merupakan daerah tangkapan air hujan yang terjaga keasriannya sedangkan garis gelombang warna biru

muda melambangkan aliran air dari pegunungan yang berkesinambungan.

(3) Daun (dalam tetesan) menggambarkan kondisi air yang bersih, segar dan sehat dan warna hijau menggambarkan pegunungan sebagai sumber air yang alami dan hiegenis.

(4) Warna Hijau melambangkan sebagai sumber kesejukan yang tumbuh, ramah lingkungan dan alami yang menjadikan kehidupan masyarakat terlengkapi, terayomi dan terjamin kesejahteraan.

(5) Warna biru muda melambangkan kejernihan dan visi jauh ke depan sebagai etos kerja yang bersih, jujur dan ikhlas.

(6) Dan warna putih melambangkan kesucian.

(7) Tulisan "Tirta" berasal dari bahasa sansekerta yang berarti kesucian atau air yang suci.

(8) Tulisan "Mon Mata" berasal dari bahasa Aceh yang berarti sumber mata air.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 133

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR :133 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JULI 2022 M
15 DZULHIJJAH 1443 H

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA

KABUPATEN ACEH JAYA



1 Tetesan Air	4 Warna (Hijau, Biru dan Putih)
2 Garis Gelombang (Hijau & Biru muda)	5 Tulisan "Tirta"
3 Daun (dalam tetesan) Tulisan "Tirta"	6 Tulisan "Mon Mata"

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB